



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **AHMADI als.AHMAD als. ADE ARIYANTO ;**

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur/tgl lahir : 28 tahun/30 November 1984 ;

Jenis Kelamin : laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan P.B. Sudirman 1 No.5 Denpasar alamat Kos Jln Kebo Iwa Selatan Gg.Alam Sari No.2 Denpasar ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara/ditahan sejak tanggal 09 Juni 2012 sampai dengan sekarang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dan berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 9 Oktober 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AHMADI als. AHMAD als. PAK ADE als. ADEK als. ADE ARIYANTO bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AHMADI als. AHMAD als. PAK ADE als. ADEK als. ADE ARIYANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ; -----
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - cash transaction no.002204 yaitu bukti pengeluaran uang dari kas swisscontanct kepada penerima uang yaitu Ahmadi ; -----
 - Nota dari ahmadi pratama dengan nomor 06008928 berupa pengiriman 20 kotak buku dari daerah swisscontanct sanur kepada swisscontanct di maumere; -----
 - Nota dari ahmadi pratama dengan nomor 06008928 berupa pengiriman 27 kota buku dan swisscontanct sanur kepada swisscontanct di maumere ; -----
 - 1 (satu) lembar print out email dan ahmadi pratama dengan alamat email ahmadi@pratama.co.id kepada laksmi utari dengan alamat email laksmi.utariswisscontanct-wisata.orang perihal rincian biaya pengiriman buku dan den pasar ke Labuan bajo dan maumere; -----
 - 1 (satu) lembar print out data log file ID keanggotaan indonetwork dengan nomor pelanggan 1D271216; -----
 - 1(satu) buah Cd Maxell warna kuning yang berisi soft copy data log file ID keanggotaan indonetworic denigan pelanggan 1D271216 ; -----
 - 1(satu) handphone merk Maxtron type MG- 278 dengan nomor IMEI 354748044717383 beserta 2 buah kartu sim card pertama nomor 08214659595 dan kartu sim kedua nomor 081805388892; -----
 - 1(satu) buah handphone merek Huawaei dengan tulisan ESIA warna hitam kuning dengan nomor Sen XFA9KC10C1049582 beserta kartu sim ESia dengan nomor 03612928 ; -----
 - 1(satu) buah USB flas disk merek Kingstone warna putih dengan tulisan 2 GB dan ada tulisan tangan dengan kata Ahmadi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah modern merk Huawei warna hitam beserta kartu sim tn dengan nomor 089685705509 ,1(satu) buah kartu SIM fleksi dengan nomor 0361 8221166,1(satu) buah stempel bentuk persegi kotak dengan tulisan AP dalam keadaan rusak ; -----

- 1(satu) unit laptop merek Axio model MI100 PMJ dengan nomor seri NKM11 00QC000J05285 ; -----

- 1 (satu) lembar packing list swisscontact dengan alamat tujuan swisscontact wisata Labuan bajo jln. PW pappu lingkungan I kampung ujung mangrai barat NTT 86554 Indonesia ; -----

- 1(satu) lembar packing list swisscontact dengan alamat tujuan swisscontact wisata maumere jln. Cemara 14 nangmeting alok timur maumere 86111 Indonesia; -----

- 46 (empat puluh enam) box kardus warna coklat berisi buku milik swisscontact wisata bali dengan jalan batur sari no 20SB sanur; -----

- 1 (satu) box kardus buku milik swisscontact wisata bali dengan jalan batur sari 20 SB sanur di kembalikan ke kantor swisscontract ; -----

- Kecuali laptop, handphone, dan flesdick milik terdakwa dirampas dimusnahkan ; -----

5. Menetapkan supaya Terdakwa AHMADI als. AHMAD als. PAK ADE als. ADEK als. ADE ARIYANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

Terdakwa mohon keringan hukuman dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa AHMADI pada tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 30 September 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain diantara bulan Agustus sampai bulan September tahun 2011 Sekira Jam 11.00 wiota bertempat di kantor Swisscontact yang beralamat di jalan Batur Sari no. 20SB Sanur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan menggunakan nama palsu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun karangan kata-kata bohong membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang yaitu buku berisi tentang promosi pariwisata Flores Nusa Tenggara Timur dengan Judul FLORES : DIVING ARAOUND KOMODO dan FLORES A GLIMPSE OF THE PEOPLE & CULTURE, yang disimpan kedalam 46 (empat puluh enam) buah box berwarna colkat dan 1 (satu) buah box berwarna merah.dengan maksud menguntungkan din sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira tanggal 10 Agustus 2011, atasan saksi LAKSMI UTARI yaitu saksi BERNADETTE BODENMUELLE mendapatkan penawaran mengenai pengiriman barang, berupa buku yang berjudul FLORES : DIVING ARAOUND KOMODO dan FLORES : A GLIMPSE OF THE PEOPLE & CULTURE, dan Bali ke Labuan Bajo dan Maumere oleh percetakan Bali Plus kurang lebih seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Karena harga yang ditawarkan tersebut mahal, maka saksi BERNADETTE BODEN MUELLER meminta saksi LAKSMI UTARI untuk mencari penawaran harga ke perusahaan ekspedisi guna mencari harga yang lebih murah . Atas permintaannya tersebut, saksi LAKSMI UTARI selanjutnya menghubungi perusahaan ekspedisi yang biasa digunakan oleh organisasi tempat saksi LAKSMI UTARI bekerja, yaitu KGP dan Trans Nusa Cargo. Dan penawaran yang di tawarkan oleh kedua jasa ekspedisi tersebut, diperoleh harga yang masih mahal. yaitu sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sehingga saksi BERNADETTE BODEN MUELLER meminta saksi LAKSMI UTARI untuk mencari perusahaan ekspedisi yang lain, yang bisa menawarkan atau memberikan harga yang lebih murah.Selanjutnya, saksi LAKSMI UTARI mencari jasa ekspedisi yang melayani pengiriman hir2n dan Bali ke labuan Baio dan Maumere melalui internet cencan menrniinlan yang ditampilkan oleh Google, saksi LAKSMI UTARI memilih link “ daftar-daftar perusahaan ekspedisi di Bali”. Dan link tersebut, saksi LAKSMI UTARI menemukan 2 (dua) perusahaan ekspedisi yaitu AHMADI PRATAMA dan yang satu lagi saksi lupa namamanya ; -----

Sekira tanggal 15 Agustus 2011, saksi BERNADETTE BODENMUELLER memberikan saksi LAKSMI UTARI persetujuan untuk mengirimkan buku tersebut dan Bali ke Labuan Bajo dan Maumere dengan menggunakan perusahaan ekspedisi yang bernama AHMADI PRATAMA dengan harga yang ditawarkan harga Rp. 5.530.000,- (lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Atas persetujuan tersebut, kemudian saksi LAKSMI UTARI menghubungi perusahaan ekspedisi AHMADI PRATAMA di nomor telepon 0361 8221166 untuk mengatakan bahwa organisasi tempat saksi LAKSMI UTARI bekerja setuju dengan harga yang ditawarkan dan akan menggunakan jasa dan perusahaan ekspedisi AHMADI PRATAMA dan untuk menanyakan kapan barang akan di ambil. Dan percakapan melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon tersebut, oleh perusahaan ekspedisi AHMADI PRATAMA menyetujui untuk mengambil barang ke kantor kami pada tanggal 18 Agustus 2011, Pada tanggal 18 Agustus 2011, sekira pukul 11.00 Wita, orang dan perusahaan AHMADI PRATAMA datang ke kantor saksi LAKSMI UTARI, yaitu Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya untuk mengambil barang yang akan dikirim. Selama proses pemindahan barang dan kantor ke mobil truck sedang milik AHMADI PRATAMA yang juga di saksikan oleh I DEWA KETUT NATA, saksi LAKSMI UTARI menanyakan mengenai nota pembayaran, dijawab oleh Terdakwa bahwa nota pembayaran akan diberikan besok dan mengatakan bahwa barang akan tiba di tujuan paling lama 2 (dua) minggu dan tanggal pengambilan barang (18 Agustus 2011); -----

Keesokan harinya, yaitu tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa datang lagi ke kantor untuk menyerahkan nota pembayaran biaya kirim dan untuk mengambil uang biaya pengiriman barang dimaksud sebesar Rp. 5.530.000,- (lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah 2 (dua) minggu berlalu yaitu tanggal 3 September 2011, barang berupa buku yang dikirimkan ke Labuan Bajo dan Maumere melalui perusahaan ekspedisi AHMADI PRATAMA belum juga sampai, hal ini saksi LAKSMI UTARI ketahui dan Manajer Lapangan Labuan Bajo, atas keterlambatan tersebut, saksi LAKSMI UTARI menghubungi perusahaan ekspedisi AHMADI PRATAMA di nomor 0361 8221166 namun tidak aktif, selanjutnya saksi menghubungi nomor handphone Ahmad yang tercantum di email yang dikirimkan oleh AHMADI PRATAMA yaitu di nomor 081805461984 dan nomor 082146350677 untuk menanyakan keberadaan barang, Terdakwa menjawab bahwa supir truck yang membawa barang milik organisasi atau kantor tempat saksi LAKSMI UTARI bekerja belum bisa dihubungi dan akan menghubungi saksi LAKSMI UTARI jika nomor supir truck dimaksud sudah bisa di hubungi. Pada tanggal 5 September 2011, saksi LAKSMI UTARI kembali menghubungi Ahmadi di nomor telepon 081805461984 untuk menanyakan keberadaan barang, dikatakan oleh Terdakwa, bahwa posisi barang masih berada di Lombok dan truck yang berisi barang milik organisasi tempat saksi bekerja ditinggal oleh supirnya dan dia berjanji untuk mengeceknya langsung ke Lombok.

Pada tanggal 22 September 2011 saksi LAKSMI UTARI kembali menghubungi erdakwa untuk menanyakan posisi barang kami, dikatakan oleh Terdakwa bahwa barang kami akan tiba tanggal 23 September 2011. Pada tanggal 23 September 2011 saksi LAKSMI UTARI kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan posisi barang kami, dijawab oleh Terdakwa bahwa ia akan memberikan status keberadaan barang kami dan meminta maaf atas keterlambatan yang telah terjadi. Pada tanggal 27 September 2011 saksi LAKSMI UTARI kembali menghubungi Terdakwa di nomor 081805461984 namun tidak di angkat, kemudian saksi mencoba menghubungi Terdakwa di nomor 082146350677 tidak di angkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga. Kemudian saksi mengirimkan SMS ke kedua nomor tersebut untuk menanyakan posisi barang dan meminta ia untuk datang ke kantor kami guna menjelaskan kepada atasan saksi LAKSMI UTARI kenapa barang kami sampai sekarang belum juga sampai di tujuan. SMS saksi tersebut dibalas oleh Terdakwa dengan menggunakan nomor 081805461984, ia mengatakan bahwa saat ini ibunya sedang sakit dan berada di rumah sakit; -----

Pada tanggal 28 September 2011 saksi kembali menghubungi Terdakwa di nomor 081805461984 namun tidak diangkat, kemudian saksi LAKSMI UTARI mencoba menghubungi Terdakwa di nomor 081805461984 tidak diangkat juga. Kemudian saksi LAKSMI UTARI mengirimkan SMS ke kedua nomor tersebut untuk menanyakan posisi barang dan meminta ia untuk datang ke kantor kami guna menjelaskan kepada atasan saksi LAKSMI UTARI kenapa barang kami sampai sekarang belum juga sampai di tujuan. Kalau ia tidak datang, maka hal ini akan kami laporkan ke Polisi. SMS tersebut dijawab oleh Terdakwa dengan menggunakan nomor 082146350677 dikatakan bahwa diusahakan hari Jumat tanggal 30 September 2011 jam 3 sore barang akan sampai di Labuan Bajo. Pada hari Jumat tanggal 30 September 2011, sekira jam 11.00 Wita saksi LAKSMI UTARI kembali mengirimkan SMS kepada Terdakwa ke nomor 081805461984 dan 082146350677 untuk menanyakan posisi barang dan nomor telepon supir truck yang membawa barang milik kami untuk kami ambil sendiri. Dijawab oleh Terdakwa dengan menggunakan nomor 082146350677, saksi LAKSMI UTARI diminta untuk menunggu sampai jam 3 sore sesuai dengan SMS yang dikirimkan olehnya pada tanggal 28 September 2011. Setelah jam 3 sore, saksi LAKSMI UTARI menelpon saksi I A DANIK SUARDANI untuk menelpon kantor yang ada di Labuan Bajo guna menanyakan apakah barang sudah sampai atau belum. Dan informasi yang diperoleh oleh saksi I A DANIK SUARDANI dan kantor yang ada di Labuan Bajo, bahwa barang belum sampai. Kemudian saksi LAKSMI UTARI kembali mengirimkan SMS ke Terdakwa ke nomor 081805461984 dan 082146350677 untuk menanyakan posisi barang dan meminta Terdakwa untuk datang ke kantor pada hari Senin guna menjelaskan keberadaan barang kami, jika tidak datang, maka permasalahan ini akan kami laporkan ke Polisi. SMS tersebut tidak dibalas oleh Terdakwa ; -----

Pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2011 saksi menghubungi Terdakwa di ketiga nomor yang tercantum di dalam emailnya tersebut yaitu 0361 8221166, 081805461984 dan 082146350677 namun tidak aktif sampai dengan sekarang. Pada tanggal 4 Oktober 2011 saksi LAKSMI UTARI bersama dengan saksi I DEWA KETUT NATA, mencoba untuk mencari alamat ekspedisi ahmadi pratama, sesuai dengan alamat yang terdapat di websitenya maupun di nota yang diberikan pada tanggal 19 Agustus 2011, yaitu di Jalan Buluh Indah 4 No. 14 Denpasar, namun saksi LAKSMI UTARI dan saksi I DEWA KETUT NATA tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan alamat tersebut . Bahwa akibat kejadian tersebut terhadap swisscontact, menimbulkan kerugian sebesar Rp. 5.530.000,- (lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AHMADI pada tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 30 September 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain diantara bulan Agustus sampai bulan September tahun 2011 sekira Jam 11.00. Wita. bertempat di kantor Swisscontact yang beralamat di jalan Batur Sari no. 20SB Sanur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yaitu buku berisi tentang promosi pariwisata Flores Nusa Tenggara Timur dengan Judul FLORES : DIVING ARAOUND KOMODO dan FLORES : A GLIMPSE OF THE POPE & CULTURE, yang disimpan kedalam 46 (empat puluh enam) buah box berwarna colkat dan 1 (satu) buah box berwarna merah.dengan maksud menguntungkan din sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa sekira tanggal 10 Agustus 2011, atasan saksi LAKSMI UTARI yaitu saksi BERNADETTE BODENMUELLE mendapatkan penawaran mengenai pengiriman barang, berupa buku yang berjudul FLORES DIVING ARAOTIND KOMODO dan FLORES : A GLIMPSE OF THE PEOPLE & CULTURE, dan Bali ke Labuan Bajo dan Maumere oleh percetakan Bali Plus kurang lebih seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Karena harga yang ditawarkan tersebut mahal, maka saksi BERNADETTE BODEN MUELLER meminta saksi LAKSMI UTARI untuk mencari penawaran harga ke perusahaan ekspedisi guna mencari harga yang lebih murah. Atas permintaannya tersebut, saksi LAKSMI UTARI selanjutnya menghubungi perusahaan ekspedisi yang biasa digunakan oleh organisasi tempat saksi LAKSMI UTARI bekerja, yaitu KGP dan Trans Nusa Cargo. Dan penawaran yang di tawarkan oleh kedua jasa ekspedisi tersebut, diperoleh harga yang masih mahal. yaitu sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sehingga saksi BERNADETTE BODEN MUELLER meminta saksi LAKSMI UTARI untuk mencari perusahaan ekspedisi yang lain, yang bisa menawarkan atau memberikan harga yang lebih murah. Selanjutnya. saksi LAKSMI UTARI mencari jasa ekspedisi yang melayani pengiriman barang dan Bali ke Labuan Bajo dan Maumere melalui internet, dengan menggunakan Search Engine Google, dengan kata pencarian “ ekspedisi di Bali”. Dan beberapa hasil yang ditampilkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Google, saksi LAKSMI UTARI memilih link “daftar — daftar perusahaan ekspedisi di Bali”. Dan link tersebut, saksi LAKSMI UTARI menemukan 2 (dua) perusahaan ekspedisi yaitu AHMADI PRATAMA dan yang satu lagi saksi lupa namanya. Sekira tanggal 15 Agustus 2011, saksi BERNADETTE BODENMUELLER memberikan saksi LAKSMI UTARI persetujuan untuk mengirimkan buku tersebut dan Bali ke Labuan Bajo dan Maumere dengan menggunakan perusahaan ekspedisi yang bernama AHMADI PRATAMA dengan harga yang ditawarkan harga Rp. 5.530.000,- (lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Atas persetujuan tersebut, kemudian saksi LAKSMI UTARI menghubungi perusahaan ekspedisi AHMADI PRATAMA di nomor telepon 0361 8221166 untuk mengatakan bahwa organisasi tempat saksi LAKSMI UTARI bekerja setuju dengan harga yang ditawarkan dan akan menggunakan jasa dan perusahaan ekspedisi AHMADI PRATAMA dan untuk menanyakan kapan barang akan di ambil. Dan percakapan melalui telepon tersebut, oleh perusahaan ekspedisi AHMADI PRATAMA menyetujui untuk mengambil barang ke kantor kami pada tanggal 18 Agustus 2011;

Pada tanggal 18 Agustus 2011, sekira pukul 11.00 Wita, orang dan perusahaan AHMADI datang ke kantor saksi LAKSMI UTARI yaitu terdakwa 2 orang rekannya untuk mengambil barang yang akan dikirim. Selama proses pemindahan barang dari kantor ke mobil truck sedang milik AHMADI PRATAMA yang juga disaksikan pembayaran dijawab oleh terdakwa bahwa nota pembayaran akan diberikan besok dan mengatakan bahwa barang akan tiba ditujuan paling lama 2 minggu dari tanggal pengambilan barang (18 Agustus 2011)

Keesokan harinya, yaitu tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa datang lagi ke kantor untuk menyerahkan nota pembayaran biaya kirim dan untuk mengambil uang biaya pengiriman barang dimaksud sebesar Rp. 5.530.000,- (lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).Setelah 2 (dua) minggu berlalu yaitu tanggal 3 September 2011, barang berupa buku yang dikirimkan ke Labuan Bajo dan Maumere melalui perusahaan ekspedisi AHMADI PRATAMA belum juga sampai, hal mi saksi LAKSMI UTARI ketahui dan Manajer Lapangan Labuan Bajo. atas keterlambatan tersebut, saksi LAKSMI UTARI menghubungi perusahaan ekspedisi AHMADI PRATAMA di nomor 0361 8221166 namun tidak aktif, selanjutnya saksi menghubungi nomor handphone Ahmad yang tercantum di email yang dikirimkan oleh AHMADI PRATAMA yaitu di nomor 081805461984 dan nomor 082146350677 untuk menanyakan keberadaan barang, Terdakwa menjawab bahwa supir truck yang membawa barang milik organisasi atau kantor tempat saksi LAKSMI UTARI bekerja belum bisa dihubungi dan akan menghubungi saksi LAKSMI UTARI jika nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supir truck dimaksud sudah bisa di hubungi. Pada tanggal 5 September 2011, saksi LAKSMI UTARI kembali menghubungi Ahmadi di nomor telepon 081805461984 untuk menanyakan keberadaan barang, dikatakan oleh Terdakwa, bahwa posisi barang masih berada di Lombok dan truck yang berisi barang milik organisasi tempat saksi bekerja ditinggal oleh supirnya dan dia berjanji untuk mengeceknya langsung ke Lombok. Pada tanggal 21 September 2011, barang belum juga datang, saksi LAKSMI UTARI kembali menghubungi Terdakwa di nomor 081805461984 untuk menanyakan keberadaan barang kami agar bisa kami ambil sendiri. Dikatakan oleh erdakwa akan menghungi kami jika sudah mendapatkan informasi mengenai posisi truck yang membawa barang kami. Dan dikatakan pula, seharusnya barang sudah tiba di Labuan Bajo pada tanggal 21 September 2011 jam 06.00 Wita. Pada tanggal 22 September 2011 saksi LAKSMI UTARI kembali menghubungi erdakwa untuk menanyakan posisi barang kami, dikatakan oleh Terdakwa bahwa barang kami akan tiba tanggal 23 September 2011. Pada tanggal 23 September 2011 saksi LAKSMI UTARI kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan posisi barang kami, dijawab oleh Terdakwa bahwa ia akan memberikan status keberadaan barang kami dan meminta maaf atas keterlambatan yang telah terjadi. Pada tanggal 27 September 2011 saksi LAKSMI UTARI kembali menghubungi Terdakwa di nomor 081805461984 namun tidak di angkat, kemudian saksi mencoba menghubungi Terdakwa di nomor 082146350677 tidak di angkat juga. Kemudian saksi mengirimkan SMS ke kedua nomor tersebut untuk menanyakan posisi barang dan meminta ia untuk datang ke kantor kami guna menjelaskan kepada atasan saksi LAKSMI UTARI kenapa barang kami sampai sekarang belum juga sampai di tujuan. SMS saksi tersebut dibalas oleh Terdakwa dengan menggunakan nomor 081805461984, ia mengatakan bahwa saat mi ibunya sedang sakit dan berada di rumah sakit ; -----

Pada tanggal 28 September 2011 saksi kembali menghubungi Terdakwa di nomor 081805461984 namun tidak di angkat, kemudian saksi LAKSMI UTARI mencoba menghubungi Terdakwa di nomor 081805461984 tidak di angkat juga. Kemudian saksi LAKSMI UTARI mengirimkan SMS ke kedua nomor tersebut untuk menanyakan posisi barang dan meminta ia untuk datang ke kantor kami guna menjelaskan kepada atasan saksi LAKSMI UTARI mengirimkan sms kedua nomor tersebut untuk menanyakan posisi barang dan meminta ia untuk datang kekantor kami guna menjelaskan kepada atasan saksi kenapa barang sampai sekarang belum juga sampai di tujuan kalau ia tidak datang maka hal ini akan kami laporkan ke Polisi ; -----

Pada hari Jumat, tanggal 5 September 2011, sekira jam 11.00 Wita saksi LAKSMI UT Lali mengirikan SMS kepada Terdakwa ke nomor 081805461984 dan 08:::s5:” untuk menan’akan posisi barang dan nomor telepon supir truck yang ma a rang milik kami untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami ambil sendiri. Dijawab oleh Terdakwa dengan mn nomor 082146350677, saksi LAKSMI UTARI diminta untuk menunggu 3 sore sesuai dengan SMS yang dikirimkan olehnya pada tanggal 28 Oktober 2011. Setelah jam 3 sore, saksi LAKSMI UTARI menelpon saksi I A DANIK SUARDANI untuk menelpon kantor yang ada di Labuan Bajo guna menanyakan apakah barang sudah sampai atau belum. Dan informasi yang diperoleh oleh saksi I A DANIK dari kantor yang ada di Labuan Bajo, bahwa barang belum sampai. Kemudian saksi LAKSMI UTARI kembali mengirimkan SMS ke Terdakwa ke nomor s:4:5:984 dan 082146350677 untuk menanyakan posisi barang dan meminta terdakwa untuk datang ke kantor pada hari Senin guna menjelaskan keberadaan barang tidak datang, maka permasalahan ini akan kami laporkan ke Polisi. SMS tersebut tidak dibalas oleh Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2011 saksi menghubungi Terdakwa di ketiga nomor yang tercantum di dalam emailnya tersebut yaitu 0361 8221166, 081805461984 dan

55 77 namun tidak aktif sampai dengan sekarang. Pada tanggal 4 Oktober 2011 saksi LAKSMI UTARI bersama dengan saksi I DEWA KETUT NATA mencoba untuk mencari alamat ekspedisi ahmadi pratama, sesuai dengan alamat yang terdapat di websitenya maupun di nota yang diberikan pada tanggal 19 Agustus 2011, yaitu di Jalan Buluh Indah 4 No. 14 Denpasar, namun saksi LAKSMI UTARI saksi I DEWA KETUT NATA tidak menemukan alamat tersebut ;

Bahwa akibat kejadian tersebut terhadap Swisscontact, menimbulkan kerugian sebesar R 5. 530.000,- (limajuta lima ratus tiga puluh ribu rupiah); -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. **SAKSI IDA AYU DANIK SUARDHANI** : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah mengeluarkan biaya pengiriman barang berupa buku buku dan Bali ke Labuan Bajo dan kemaumere sebesar Rp 5.300.000 Benar saksi bekenja di Swisconi.act selaku kepala bagian keuangan (Chife Accountant) sejak tahun 2009; -----

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2011 saksi Iaksmi utari mengumpulkan penawaran melalui Internet dan berbagai perusahaan ekspidisi mengginimkan 6000 buah buku tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebudayaan masyarakat flores dan bali menuju flores. Akhirnya memutuskan menggunakan jasa ekspedisi yang terdapat pada website <http://ahmadadipratama.indonetwork.co.id> . pada tanggal 15 agustus 2011, setelah kesepakatan mengenal harga jasa pengiriman barang, saksi laksmi utan kemudian menghubungi Ahmad melalui email (ahmadi@hotmail.co.id) dan telepon (03618221166,081805461984 dan 08216350677) untuk mengambil barang yang akan dikirim dan mengambil uang biaya pengiriman buku. Pada tanggal 18 agustus 2011, Ahmad datang ke kantor organisasi untuk mengambil buku yang akan dikirim serta mengatakan bahwa barang akan tiba di tujuan paling lama 2 minggu ; -----

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal dengan seorang dengan nama ahmad; -----
- Bahwa tahun 2011 perusahaan atau organisasi tempat saksi bekerja melalui sdr. Laksmi Utari menghubungi Ahmad via telpon untuk menanyakan hal tersebut kemudian dikatakan bahwa supir truck yang mengangkut barang milik perusahaan tempat saksi bekerja tidak bisa dihubungi ; -----
- Bahwa tanggal 19 September 2011 perusahaan tempat saksi bekerja melalui sdr. Laksmi Utari kembali menghubungi Ahmad via telpon, untuk menanyakan posisi barang dan meminta agar sebelum tanggal 21 September 2011 agar barang sudah sampai di tujuan; ----
- Bahwa tanggal 21 September 2011 perusahaan tempat saksi bekerja melalui sdr. Laksmi Utari kembali menghubungi Ahmad Via telpon untuk melakukan Konfirmasi bahwa barang belum datang serta menanyakan nomor telpon dan ekspidisi Mitra. Ia menyangupi dan akan mengirimkan nomor telpon Ekspidisi Mitra via sms; -----
- Bahwa tanggal 26 september 2011 perusahaan tempat saksi bekerja melalui sdr. Laksmi Utari, kembali menghubungi Ahmad via telpon untuk menanyakan barang kami dan terdakwa bilang bahwa barang akan sampai tujuan sebelum jam 3 sore tetapi hal tersebut bohong ; -----
- Bahwa semenjak tanggal 30 September 2011 nomor Ahmad tidak dapat dihubungi kembali dan saksi tidak tahu mengetahui apakah sdr laksmi utari sempat atau pernah menghubungi sdr Ahmad melalui email ; -----
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan kerugian materiil yang di tanggung oleh organisasi tempat saksi bekerja kurang lebih Rp. 5.530.000(lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu uang pembayaran untuk kirim barang dan Ahmadi tidak ada dikembalikan ke perusahaan; -----
- Bahwa saksi tahu barangnya diketemukan di Surabaya dan sekarang barang berupa buku sudah ada di kantor kami ; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa alamat ekspedisi dikatakan di jalan buluh Indah oleh terdakwa tetapi kenyataan di jalan Buluh Indah hanyalah rumah kost-kosan saja; -----

2. Saksi **LAKSMI UTARI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

-
- Bahwa sekitar tanggal 10 agustus 2011,atasan saksi (BERNADETTE BODENM U ELLE) mendapat penawaran mengenai penginman barang berupa buku yang berjudul FLORES : DIVING ARAQUND KOMODO dan FLORES : A GLIMPSE OF THE PEOPLE & CULTURE. Dan ball ke Labuan bajo dan Maumere oleh percetakan bali plus kurang lebih seharga Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa pada tanggal 15 agustus 2011 BERNADETTE BODENMUELLE memberikan saksi persetujuan untuk mengirimkan buku tersebut dan ball ke labuan bajo dan Maumere dengan menggunakan perusahaan ekspidisi yang bernama Ahmadi Pratama dengan harga yang ditawarkan harga 5.530.000 (lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa tanggal 18 agustus 2011 sekitar pukul 11 wita orang dan perusahaan Ahmadi Pratama datang ke kantor saksi yaltu seseorang yang mengaku bernama Ahmadi dan 2 orang rekanya untuk mengambil barang yang akan dikirim. Selama proses pemindahan barang dan kantor kemobil truck sedang milik Ahmadi pratama yang juga disaksikan oleh I DEWA KETUT NATA, saksi menanyakan mengenai nota pembayaran Ahmadi mengatakan nota pembayaran akan dibenikan besok dan mengatakan bahwa barang akan tiba ditujuan paling lama 2 minggu;-----
- Bahwa setelah 2 minggu yanitu tanggal 3 september 2011 barang berupa buku yang dikirim ke Labuan bajo dan Maumere melalui perusahaan ekspedisi Ahmadi Pratama belum juga sampai, hal ml saksi ketahui dan Manager Lapangan Labuan bajo. Pada tanggal 5 september 2011 saksi kembali menghubungi Ahmadi untuk menanyakan keberadaan barang, dikatakan oleh ahmadi bahwa barang masih berada di Lombok dan truck yang berisi barang milik organisasi tempat saksi bekerja; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 september 2011 barang belum juga datang saksi kembali menghubungi Ahmadi untuk menanyakan barang kami agar bisa kami ambil sendiri. Dikatakan oleh Ahmadi akan menghubungi kami jika sudah mendapatkan informasi mengenai posisis truck yang membawa barang kami seharusnya barang tiba di Labuan bajo pada tanggal 21 september 2011 jam 06.00 wita; -----
 - Bahwa tanggal 30 september 2011 sekitar jam 11,00 wita saksi kembali mengirim sms ke Ahmadi untuk menanyakan posisi barang dan nomor Polisi truck yang membawa barang milik kami untuk kami ambil sendini. Dijawab oleh Ahmadi dengan menggunakan nomor 082146340677, saksi diminta untuk menunggu sampai jam 3 sore sesuai dengan sms yang dikirimkan olehnya pada tanggal 28 September 2011. Setelah jam 3 sore saksi menelepon I A Danik Suardani untuk menelepon kantor yang ada di Labuan bajo guna menanyakan apakah barang sudah sampai atau belum ; -----
 - Bahwa pada hari senin 3 oktober 2011 saksi menghubungi Ahmadi yang tercantum di dalam emailnya tersebut yaitu 0361 8221166, 081805161984 dan 082146350677 namun tidak aktif; -----
 - Bahwa setelah 2 minggu berlalu barang belum juga sampai saksi berusaha untuk menghubungi sdr Ahmad namun jawaban saksi dapatkan cenderung sdr Ahmad mengulur waktu dengan memberi kami janji bahwa barang akan segera sampai; -----
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Swisscontact menderita kerugian materiil sebesar Rp. 5.530.00(lima juta lima ratus tiga puluh ribu). Bahwa barang yang dimaksud dengan barang yang diambil oleh seseorang yang mengaku bernama Ahmadi dan 2 orang orang lainnya untuk dikirimkan ke Labuan bajo dan Maumene Nusa Tenggara Timur adalah buku benisi tentang promosi pariwisata Flores Nusa Tenggara Timur FLORES : DIVING ARAQUND KOMODO dan FLORES : A GLIMPSE OF THE PEOPLE & CULTURE. Yang disimpan kedalam 46 buah box berwarna coklat dan 1 satu box berwarna merah; -----
3. Saksi **I DEWA KETUT NATA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa pada tanggal 18 agustus 2011 saksi dimintai tolong oleh sdr Iaksmi uteri untuk membantunya mengecek barang yang akan dikirim yaitu buku tentang panduan pariwisata Flores dengan menggunakan jasa ekspidisi yang bernama Mauya saksi tidak tahu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut .mengangkut buku-buku yang akan dikirim dan gudang ke truc yang akan mengirim ke Labuan Bajo dan ke Maumere; -----
 - Bahwa sekitar 3 minggu dan tanggal diambil oleh petugas ekspidisi yaitu tanggal 9 september 2011 saksi mendengar pembicaraan antara sdri Iaksmi uteri dan sdri . IA Danik Suardhani mengenai masalah pengiriman Labuan bajo dan maumere; -----
 - Bahwa pada tanggal 4 oktober saksi bersama sdri. Laksimi uteri mendatangi alamat kantor dan ekspidisi Ahmadi pratama yang mengirim barang milik kantor kami berupa buku tentang panduan pariwisata fibres tersebut ke alamat di buluh indah 4 nomor 4 Denpasar; --
 - Bahwa saksi dimintai tolong oleh sdri. Laksmi uteri untuk membantunya mengecek barang yang akan dikirim yaitu buku tentang panduan pariwisata flores dengan menggunakan jasa ekspidisi yang namanya saksi tidak tahu, dengan cara menyebutkan nama barang yaltu buku tentang diving atau cultur serta memberl nomor pada setiap kardus yang akan di naikan keatas truck oleh 3 petugas dan perusahaan ekspidisi; -----
 - Bahwa perusahaan atau organisasi tempat saksi bekerja sering melakukan pengiriman barang dengan menggunakan jasa ekspidisi khususnya keliuar bali dan perusahaan yang digunakan oleh perusahaan atau oraganisasi tempat saksi bekerja adalah tiki, dan KGP; ----
 - Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh dan saksi sdri Laksmi uteri bahwa alasan menggunakan jasa ekspidisi Ahmadi pratama karena harga yang ditawarkan lebih murah dan ekspidisi lainnya; -----
 - Bahwa saksi tahu swisscontact menderita kerugian materilil sebesar Rp.5.530.000 dan saksi menjelaskan Bahwa barang yang dimaksud dengan barang yang diambil oleh seseorang yang mengaku bernama Ahmadi dan 2 orang orang rekannya untuk dikirimkan ke Labuan bajo dan Maumere Nusa tenggara Timur adalah buku berisi tentang promosi pariwisata fibres nusa tenggara timur FLORES : DIVING ARAOUND KOMODO dan FLORES A GLIMPSE OF THE PEOPLE & CULTURE; -----
 - Bahwa saksi tahu uang yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp.5.300.000 tidak ada dikembalikan ke Prusahan;-----
4. Saksi **CHARISTIAN IMANUEL MARAMIS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa awal bulan Agustus 2011 saksi mengetahui tentang adanya rencana pengiriman buku sejumlah 1000 buah buku yang berjudul FLORES DIVING ARAOUND KOMODO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1500 buah buku FLORES : A GLIMPSE OF THE PEOPLE & CULTURE dan kantor swiisscontact yang ada di Bali ke kantor swiiscontant di Maumere; -----

- Bahwa saksi pada akhir bulan Agustus 2011 saksi mendapatkan informasi dan kantor swiisscontant ball bahwa buku dengan judul FLORES DIVING ARAQUND KOMODO dan 1500 buah buku FLORES A GLIMPSE OF THE PEOPLE & CULTURE telah dikirim melalui ekspidisi. Sekitar awal bulan September 2011 saksi bertanya kepada bapak Yohanes Raja selaku Flied Office Manager Labuan Bajo perihal buku yang dikirim dan ball apakah sudah sampai atau belum ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ekspidisi apa yang digunakan oleh kantor swiisscontact bali untuk mengirimkan buku dengan judul. FLORES: IVING ARAOUND KOMODO dan 1500 buah buku FLORES : A GLIMPSE OF THE PEOPLE & CULTURE ke Maumere namun baik dan bapak Yohanes Raja saksi mendapatkan; -----
- Informasi kalau dia pernah menghubungi bapak Ahmad selaku pengirim barang dan perusahaan ekspedisi yang mengirimkan buku tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa yang di maksudkan oleh bapak Yohanes Raja, namun melihat Iamnaya proses pengiriman barang saksi berasumsi kalau barang atau buku tersebut tidak akan sampal dan kantor swiscontant bali ke Maumere dan kelabuan Bajo; -----
- Bahwa saksi tahu Swisscontact telah ditipu oleh perusahaan ekspidisi yang telah digunakan. Nama prusahaan ekspedisi Ahmadi; -----
- Bahwa perusahaan ekspidisi yang digunakan oleh kantor swiisscontant Bali untuk mengirimkan barang ke kantor saksi biasanya adalah PT.AGA dan KGP; -----
- Bahwa sepanjang pengetahuan saksi, kantor swiisscontant Bali belum pernah menggunakan perusahaan ekspidisi Ahmadi pratama; -----
- Bahwa kerugian materiil yang timbul sebesar Rp.5.530.000(lima juta lima ratustiga puluh ribu) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengenal dengan seseorang yang bernama IDA AYU DANIK SUARDHANI namun terdakwa mengenal Laksmi Utari dalam hal pengiriman barang di kantor Swisscontant sekitar awal bulan agustus 2011; -----
- Bahwa ibu laksmi uteri mengetahui dan menghubungi terdakwa karena dia pada saat di telpon mengatakan apakah benar terdakwa bisa mengirimkan barang tujuan daerah NTT, karena ibu laksmi terdakwa dan website iklan terdakwa dengan alamat www.ahmadipratama.indonetwork.co.id ; -----
- Bahwa terdakwa dapat jelaskan setiap orang yang dapat mengkases website iklan terdakwa untuk melakukan pengiriman barang dapat menghubungi terdakwa di nomor telepon maupun email yang terdapat di dalam website tersebut yaitu di nomor telpon 0361 8221166 dan di nomor 081805461984 serta email ahmadi@hotmail.co.id ; -----
- Bahwa pertama kali dari laksmi uteri menghubungi terdakwa sekitar akhir bulan juli 2011 melalui telpon ke nomor 0361 8221166 untuk menanyakan apakah terdakwa bisa membantu dia untuk mengirimkan barang ke daerah NTT kemudian terdakwa jawab bisa, namun di daerah NTT daerah mana di jawab oleh sdr laksmi utari untuk daerah Labuan bajo dan maumere. Sedangkan untuk detail masalah barang yang akan dikirim di beritahukan lewat email; -----
- Bahwa 'Deria sore harinya sdr laksmi uteri menelepon terdakwa, dan terdakwa mengecek email terdakwa yang beralamat email ahmadi@hotmail.co.id terdakwa menemukan adanya email masuk dan email dan ibu laksmi uteri dengan alamat email laksmi.utari@swisscontant-wisata.orang yang isinya mengenai jenis barang dan alamat tujuan pengiriman email tersebut terdakwa balas dengan memberikan rincian biaya pengiriman yaitu Rp. 5.700 (lima ribu tujuh ratus) untuk ke maumere dan Rp. 5.500(lima ribu lima ratus) ke Labuan bajo. Dan 2 hari kemudian ibu laksmi utari kembali menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah harga tersebut masih dikurangi terdakwa jawab akan memikirkannya. Dan akhirnya awal bulan agustus terdakwa menginformasikan kembali biaya pengiriman kepada ibu laksmi uteri dengan harga ke maumere sebesar Rp. 4000 (empat ribu rupiah) dan Rp. 3900 (tiga ribu Sembilan ratus rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa alasan menurunkan ongkos pengiriman dan harga semula adalah dalam hitungan terdakwa dengan memberikan harga per kilo sebesar Rp. 4000(empat ribu rupiah) ke maumere dan Rp. 3900 (tiga ribu Sembilan ratus rupiah) terdakwa masih memiliki keuntungan sebesar Rp. 800 (delapan ratus rupiah) per kilo nya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa biaya yang dikenakan oleh perusahaan kargo kepada orang yang hendak mengirimkan barang dan bali ke Labuan bajo perkilonya antara Rp. 3.800(tiga ribu delapan ratus rupiah) sampai dengan Rp. 8000 (delapan ribu rupiah) namun dengan jumlah minimal barang kiriman 1000 kg sedangkan dan bali ke maumere perkilonya antara Rp. 4.3 00 (empat ribu tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 8.500 (delapan ribu lima ratus ribu rupiah) dengan minimal barang kiriman 1000 kg ;

- Bahwa terdakwa pada tanggal hi 8 agustus terdakwa bertemu dengan bapak purwanto sekitar pukul 10.00 wita terdakwa di telpon dengan sdri. Laksmi uteri dan mengatakan juka barang yang hendak dikunimkan ke Labuan bajo dan maumere sudah siap dan bisa segera diambil. Dan atas telpon tersebut terdakwa selanjutnya mencari bapak purwanto di jalan kargo permai denpasan. Bersama bapak punwanto dan kemetnya nama terdakwa tidak ingat namanya; -----
- Bahwa terdakwa sekitar jam 11.00 wita dikantor ibu laksmi urati atau swisscontant di jalan batur sari nomor 20 SB sanur terdakwa langsung bertemu dengan ibu laksmi uteri dan mengatakan jika terdakwa hendak mengambil banang yang akan dikinim ke Labuan bajo dan maumere.selanjutnya dengan bantuan bapak punwanto kemetnya dan salah sam rekan kerja dan ibu laksmi uteri, sedangkan ibu laksni uteri yang melakukan cheklis terhadap barang — barang yang akan dikirim ke Labuan bajo dan maumere;

- Bahwa terdakwa sekitar pukul 11 .00 wita terdakwa tiba di kantor ibu laksmi uteri swisscontant yang beralamat dijalan batur sari no 20 SB sanur, untuk mengambil uang biaya pengiriman banang ke labuan bajo dan maumere oleh ibu laksmi uteri tersangka diserahkan uang sebesar RP.5.530.000(lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan atas penyerahan ang tersebut terdakwa diminta untuk menanda tangani from cash yang telah disediakan oleh ibu laksmi uteri ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan yaitu : Melanggar pasal 372 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan melanggar pasal 372 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur setiap orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur sengaja dan melawan Hukum ; -----
3. Unsur memiliki suatu barang baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain ; -----
4. Unsur barang tersebut ada dalam tangan terdakwa bukan karena kejahatan ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (sebagai subjek hukum) yang telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana, karena tidak cacat jiwanya, juga mampu (bevoed) mengemban hak dan kewajibannya dalam hukum, serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksisaksi: IDA AYU DANIK SUARHDANI, LAKSMI UTARI, I DEWA KETUT NATA, BERNADETTE CRISTINA BODEN MULLER DKK pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa terdakwa Ahmadi als Ahmad yang mengambil buku-buku yang akan dikirim ke Labuan Bajo dan ke Maumere. Tanggal 18 Agustus 2011 .Dan uang ongkos kirim , buku-buku akan dikirim kealamat yang telah ditentukan dan ongkos kirim . Sebesar Rp. 5.300.000 danyang melakukan perbuatan tersebut tidak lain dan pada ia terdakwa. Menurut keterangan terdakwa Ahmadi als Ahmad pada pokoknya didepan siding membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi diatas. Memang benar begitu adanya. Jadi berdasarkan uraian diatas sesuai dengan keterangan saksi-saksi didukung dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan maka menurut hemat kami unsure mi telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

Ad.2 Unsur Sengaja dan melawan Hukum...;

Bahwa dalam kasus ini penertian sengaja pelaku atau terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya maksudnya perbuatannya tersebut telah dipikirkan secara .sadar dan segala resiko yang akan timbul mi berti terdakwa melakukan perbuatanmelakukan perbuatan tersebut tersebut dengan sadar akan tuduhan sadar akan tahu timbul akibat timbul akibat yang akan terjadi.Disamping itu penbuatan terdakwa telah melanggar hukum positif dalam khsus mi karena buku-buku yang telah diterimanya seharusnya dikirim tetapi tidak dikirim ketempat tujuannya, melainkan dibawa kesurabaya yakni pada CV Mitra Utama Expres dan enurut keterangan saksi- saksi antara lan saksi Ida ayu dank, saksi Laksmi Utan, saksi Idawa ketut nata, saksi M. syarif Apdullah didepan sidang pada pokoknya merangkan sebagai berikut menurut keterangan para saksi bahwa terdakwa Ahmadi als Ahmad serigaja membuat jasa ekspedisi bernama Ahmad pratama yang berlokasi Jin buluh indah IV no 14 Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f,ktif) disini menurut saksi terdakwa dengan sengaja dan sadar telah melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu, disamping dengan sadar membuat ekspedisi Ahmadi Pratama juga perbuatan terdakwa juga melanggar hukum positif yang bertaku maksudnya terdakwa yang diberikan kepercayaan untuk mengirim buku-buku yang berjudul promosi pariwisata fibres kelabuhan bajo dan kemaumere, tetapi kebaikan swisscontact disalah gunakan bahkan buku-buku itu dioper lagi ke CVg\$tra Utama Expres untuk dikirim kelabuhan bajo dank e maumere,tetapi ongkos kirimnya tidak diberikan oleh CVtra Utama Expres tidak dikirim kelabuhan bajo dan kemaumere menurut keterangan ahmadi als ahmad membenarkan keterangan saksi-saksi disidang. Jadi menurut hemat unsur ini telah terbukti secara sah dimata hukum ; -----

Ad.3 Unsur memiliki suatu barang balk aebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Dalam unsur ini yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu mempunyai nilai dan ekonomis termasuk pula bmnatang, uang, baju,buku, kalung dan termasuk juga aliran listrik. Dalam kasus mi terdakwa memiliki suatu barang berupa buku-buku dan uang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yakni swisscontant dan terdakwa seenaknya seolah-olah buku-buku tersebut miliknya disuruh untuk dikirim ke Labuanbajo dan maumere tetapi dikirim ke Surabaya, sedangkan uang ongkos kirim sebesar Rp. 5.300.000 dihabiskan untuk keperluan terdakwa pribadi. Bahwa uraian diatas di hubungkari dengan fakta- fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi Ida Ayu Danik Suardani, saksi Laksmi utari, saksi I Dewa Ketut Nata dan saksi M Syarif Abdulah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa benar saksi yang terlibat dalam kasus mi mengatakan bahwa memang benar swisscontant dapat proyek untuk mengirim buku-buku berisi tentang promosi pariwisata fibres nusa tenggara timur dengan judul: DIVING ARADUND KOMODO dan fibres A GLIMPSE OF PEOPLE CULTURE dan buku-buku tersebut terdakwa Ahmadi alias ahmad tidak dikirim ke Labuan bajo dan maumere tetapi barang berupa buku tersebut dikirim ke Surabaya ke CV Mitra Utama Ekspres untuk selanjutnya agar dikirim ke Labuan bajo dan maumere oleh M syarif abdulah pemilik menurut keterangan terdakwa ahmadi als ahmad di depan persidangan menerangkan bahwa memang benar pernah menerima tawaran untuk mengirim buku-buku promosi pariwisata fibres ke Labuan bajo dan ke maumere tetapi barang tersebut tidak dikirim ke Labuan bajo dan maumere melainkan dikirim ke Surabaya ke CV Mitra Utama Ekspres dan oleh CV Mitra Utama Ekspres tidak dikirim ke Labuan bajo dan maumere karena ongkos kirim sebesar Rp. 4257.000 tidak di bayar oleh terdakwa. Berdasarkan uralan tersebut diatas sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa di dukungn dengan barang bukti di persidangan maka unsur ml pun telah terpenuhi ; -----

Ad.4 Unsur barang tersebut ada dalam tanaan terdakwa bukan karena kejahatan

Dalam kasus ini diuraikan pengelapan biasa yakni kejahatan yang hamper sama dengan pencurian dalam pasal 372 KUHP disini bedanya kalau pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus di ambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikmnya barang itu sudah ada di tangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sidang saksi anngan saksi laksmi utari pada pokoknya sebagai beñkut sas laksmi utari sudah pernah menet) lembar cas &w- 'omor 002204 yang merupakan tM *I erimaan uang oIe dan swisseontarict sebesar Rp.5.J; gunakan sebagai biaya çri—a- 3000 buah buku dengan judul OF THE PEOPLE CA..J ar bali ke Labuan bajo dank e m fl ieh terdakwa ahmadi arang yang dikirim tidak digunakan arya melainkan uang terima akan untuk keperluan sehari-hari ketrangan saksi Ida Ayu Sar padea pokoknya menurut berikut: bahwa benar swsit jasa pengiriman buku EC buah ke Labuan bajo dan rriee ahmad pada tanggal 154.IL nar terdakwa ahmadi alias a'ggal 18 agustus 2011 L ke swisscontanct untuk :arang berupa buku dan cinim sebesar Rp. 5.300.000 dan saar sendiri yang dengan yang akan dikirim sampai setelah 2 pada tanggal pengiriman • kenyataanya sampai tanggal 30 septnce 2W:" buku-buku tersbut di tempat tujuan yakni ke Labuan bac a maumere dan uang ini besar Rp. 5.300.000 terdakwa habiskan keperluan sendiri. tidak terdakwa didepan sidang pada pokoknya menerangkan terdakwa pernah di telepon oleh laksmi urtuk pengiriman sebanyak 6000 buah ke Labuan bajo dan maumere.

seharga Rp.4900 perkilo untuk ke maumere seharga Rp.4800. benar terdakwa pada tanggal datang ke swiicontanct untuk mengambil barang buku-buku ke Labuan bajo dan ke maumere dan biaya ongkos pengiriman s-i 000. benar terdakwa kirim buku-buku tersebut ke CV Mitra 1L-untuk dikirimkan ke Labuan bajo dank emaumere. Benar terdakwa ongkos kirim ke CV. Mitra utama Ekspress, Benar terdakwa pribadi uang yang di berikan oleh Swisscontact ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut diatas sudah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian dengan melanggar pasal 372 KUHP sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar Terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merugikan kepentingan orang banyak dan perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang vtidak terpuji ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui terrus terang atas perbuatannya serta menyesalinya ; -----
- Terdakwa mengakui belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dikemudian hari ; -----

Mengingat pasal 372 KUHP serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AHMADI als. AHMAD als. PAK ADE als. ADEK als. ADE ARIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

-cash transaction no.002204 yaitu bukti pengeluaran uang dari kas swisscontant kepada penerima uang yaitu Ahmadi ;

- Nota dari ahmadi pratama dengan nomor 06008928 berupa pengiriman 20 kotak buku dari daerah swisscontant sanur kepada swisscontant di maumere;

- Nota dari ahmadi pratama dengan nomor 06008928 berupa penginiman 27 kota buku dan swisscontant sanur kepada swisscontant di maumere ;

- 1 (satu) lembar print out email dan ahmadi pratama dengan alamat email ahmadi@pratama.co.id kepada laksmi utari dengan alamat email laksmi.utariswisscontant-wisata.orang perihal rincian biaya pengiriman buku dan den pasar ke Labuan bajo dan maumere;

- 1 (satu) lembar print out data log file ID keanggotaan indonetwork dengan nomor pelanggan 1D271216;

- 1(satu) buah Cd Maxell warna kuning yang berisi soft copy data log file ID keanggotaan indonetworic denigan pelanggan 1D271216 ;

- 1(satu) handphone merk Maxtron type MG- 278 dengan nomor IMEI 354748044717383 beserta 2 buah kartu sim card pertama nomor 08214659595 dan kartu sim kedua nomor 081805388892;

- 1(satu) buah handphone merek Huawaei dengan tulisan ESIA warna hitam kuning dengan nomor Sen XFA9KC10C1049582 berserta kartu sim ESia dengan nomor 03612928 ;

- 1(satu) buah USB flas disk merk Kingstone warna putih dengan tulisan 2 GB dan ada tulisan tangan dengan kata Ahmadi ;

- 1 (satu) buah modern merk Huawei warna hitam beserta kartu sim tn dengan nomor 089685705509 ,1(satu) buah kartu SIM fleksi dengan nomor 0361 8221166,1(satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah stempel bentuk persegi kotak dengan tulisan AP dalam keadaan rusak ;

- 1(satu) unit laptop merek Axio model MI100 PMJ dengan nomor seri NKM1100QC000J05285 ; -----

- 1 (satu) lembar packing list swisscontact dengan alamat tujuan swisscontact wisata Labuan bajo jln. PW pappu lingkungan I kampung ujung mangrai barat NTT 86554 Indonesia ; -----

- 1(satu) lembar packing list swisscontact dengan alamat tujuan swisscontact wisata maumere jln. Cemara 14 nangmeting alok timur maumere 86111 Indonesia; -----

- 46 (empat puluh enam) box kardus warna coklat berisi buku milik swisscontact wisata bali dengan jalan batur sari no 20SB sanur; -----

- 1 (satu) box kardus buku milik swisscontact wisata bali dengan jalan batur sari 20 SB sanur di kembalikan ke kantor swisscontract ; -----

- Kecuali laptop, handphone, dan flesdisk milik terdakwa dirampas dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SELASA**, tanggal **9 OKTOBER 2012**, oleh kami **CENING BUDIANA, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.**, dan **GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dibantu pula oleh : **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **I KETUT SUKADA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

CENING BUDIANA, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Selasa**, tanggal **9 Oktober 2012**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 9 Oktober 2012, Nomor : 825/Pid.B/2012/PN.Dps.;

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)